



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : B / 10 / VI / HUK 8.1.1 / 2022 / POLDA SUMSEL
NOMOR : 020 / FSB / OTDA / 1 / 2022
NOMOR : 1513 / 16. 200. 2. 02.02 / VI / 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI PEMETAAN KAWASAN HUTAN, PERKEBUNAN,
PERTAMBANGAN, AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN



PALEMBANG, 14 JUNI 2022



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DENGAN**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : B/10 /VI /HUK 8.1.1 /2022 / POLDA SUMSEL
NOMOR : 026 /FSB /OTDA /I /2022
NOMOR : 1513 /16.200.SP.02.02 /VI /2022

TENTANG

**PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI PEMETAAN KAWASAN HUTAN, PERKEBUNAN, PERTAMBANGAN,
AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. TONI HARMANTO, M.H.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN** berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 Palembang, Sumatera Selatan, Kode Pos 30000 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **H. HERMAN DERU** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**, berkedudukan di Jalan Kapten A.Rivai Nomor 3 Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
3. **Ir. KALVYN ANDAR SEMBIRING** selaku **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN** berkedudukan di Jalan POM IX Nomor 1296, Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU...

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	Pihak Ketiga

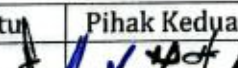
PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, DAN PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan , pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana urusan pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan ;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- d. bahwa untuk mempermudah pengawasan, penyelidikan dan penyidikan diperlukan satu sistem aplikasi pemetaan yang dapat menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk dapat diakses sesuai peruntukannya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

13. Undang-Undang...

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	Pihak Ketiga
		

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan Tanah Terlantar;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
21. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
22. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama tentang pengelolaan sistem Aplikasi E-Pemetaan kawasan hutan, perkebunan, pertambangan, agraria/pertanahan dan tata ruang di Provinsi Sumatera Selatan melalui Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mempermudah pembinaan dan pengawasan, penyelidikan serta penyidikan dengan menggunakan sistem aplikasi pemetaan yang dapat diakses sesuai peruntukannya;
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan sinergisitas **PARA PIHAK** dalam rangka mempermudah pembinaan dan pengawasan, penyelidikan serta penyidikan tindak pidana yang terjadi di kawasan hutan, perkebunan, pertambangan, agraria/pertanahan dan tata ruang di Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	Pihak Ketiga
		

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) Pertukaran data, informasi, izin akses terbatas serta Layanan Penghubung Antar Muka (*Web Service*);
- (2) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana;
- (3) Pengelolaan Aplikasi E-Pemetaan kawasan hutan, perkebunan, pertambangan, agraria/pertanahan dan tata ruang;
- (4) Pembinaan dan Pengawasan, Penyelidikan serta Penyidikan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

Bagian Kesatu

**Pertukaran data, informasi, izin akses terbatas
serta Layanan Penghubung Antar Muka (*Web Service*)**

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar data, informasi, izin akses terbatas serta layanan penghubung antar muka (*web service*) berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan;
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk memberikan data dengan cara mengunggah data ke dalam Aplikasi E-Pemetaan kawasan hutan, perkebunan, pertambangan, agraria/pertanahan dan tata ruang, sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** meminta data serta layanan penghubung antar muka (*web service*) dalam aplikasi, mengelola data sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan bersama **PARA PIHAK**;
 - b. **PIHAK KEDUA** memberikan data berupa areal kawasan hutan, Izin Usaha Perkebunan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan kewenangannya.
 - c. **PIHAK KETIGA** memberikan data spasial Hak Guna Usaha yang ada di Sumatera Selatan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	Pihak Ketiga
		

Pasal 4
Bagian kedua
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mendukung Kesepakatan Bersama di bidang penyelenggaraan Aplikasi E-Pemetaan kawasan hutan, perkebunan, pertambangan, agraria/pertanahan dan tata ruang;
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dengan sistem berbasis elektronik oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Penggunaan Aplikasi E-Pemetaan kawasan hutan, perkebunan, pertambangan, agraria/pertanahan dan tata ruang dapat diakses secara *mobile* oleh **PARA PIHAK**.

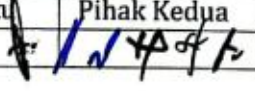
Pasal 5
Bagian Ketiga
Pengelolaan Aplikasi E-Pemetaan kawasan hutan, perkebunan,
pertambangan, agraria/pertanahan dan tata ruang

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing operator Aplikasi E-Pemetaan kawasan hutan, perkebunan, pertambangan, agraria/pertanahan dan tata ruang yang bertanggung jawab atas *update* data pada sistem aplikasi;
- (2) Operator yang ditunjuk menjadi penghubung, penanggung jawab, atas pengelolaan data Aplikasi E-Pemetaan kawasan hutan, perkebunan, pertambangan, agraria/pertanahan dan tata ruang;
- (3) Apabila terdapat peralihan operator Aplikasi E-Pemetaan kawasan hutan, perkebunan, pertambangan, agraria/pertanahan dan tata ruang agar menginformasikan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengawasan, Penyelidikan serta Penyidikan

- (1) **PARA PIHAK** wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berada di kawasan hutan, perkebunan, pertambangan, agraria/pertanahan dan tata ruang, sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA**, menemukan adanya indikasi tindak pidana/pelanggaran di kawasan hutan, perkebunan, pertambangan, agraria/pertanahan dan tata ruang yang tidak sesuai dengan data di Aplikasi E-Pemetaan kawasan hutan, perkebunan, pertambangan, agraria/pertanahan dan tata ruang, melaporkan kepada **PIHAK KESATU** dengan disertai bukti permulaan yang cukup;

(3) Akses

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	Pihak Ketiga
		

- (3) Akses yang diberikan kepada operator hanya bisa dilaksanakan berdasarkan surat perintah atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh **PARA PIHAK**;
- (4) Administrasi yang dikirim dalam bentuk data dan informasi pada Aplikasi E-Pemetaan kawasan hutan, perkebunan, pertambangan, agraria/pertanahan dan tata ruang harus tercatat dan sesuai buku registrasi **PARA PIHAK**.

BAB IV
SOSIALISASI
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menunjuk tim/kelompok kerja yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Sasaran sosialisasi meliputi:
- a. Penyidik, Penyidik Pembantu serta Personil Direktorat Reserse Kriminal Umum /Khusus dan Satuan Reskrim Polres/Ta Jajaran;
 - b. Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - c. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang terkait.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB DAN PEJABAT PENGHUBUNG
Penanggung Jawab
Pasal 8

PARA PIHAK menunjuk wakil-wakilnya sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini sebagai berikut:

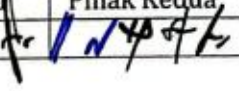
a. **PIHAK KESATU:**

1. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan.
2. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan.

b. **PIHAK KEDUA:**

1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

5. Kepala Biro

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	Pihak Ketiga
		

5. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

c. **PIHAK KETIGA:**

Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

**Pejabat Penghubung
Pasal 9**

PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai kebutuhan.

**BAB VI
TINDAK LANJUT
Pasal 10**

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindak lanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk jajaran yang terkait untuk menyusun Pedoman Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama Teknis yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Pedoman Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

**BAB VII
ANALISIS DAN EVALUASI
Pasal 11**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan analisis dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

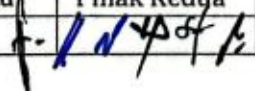
**BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 12**

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proposional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN
Pasal 13
Perubahan**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

(2) *Addendum....*

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	Pihak Ketiga
		

- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 14 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam penafsiran, pelaksanaan, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15 **Masa Berlaku**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir.

BAB X **PENUTUP** **Pasal 16**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Dto.

Drs. TONI HARMANTO, M.H.,
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA

Dto.

H. HERMAN DERU

PIHAK KETIGA

Dto.

Ir. KALVYN ANDAR SEMBIRING

- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 14 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam penafsiran, pelaksanaan, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15 **Masa Berlaku**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir.

BAB X **PENUTUP** **Pasal 16**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Dto.

Drs. TONI HARMANTO, M.H.,
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA

Dto.

H. HERMAN DERU

PIHAK KETIGA

Dto.

Ir. KALVYN ANDAR SEMBIRING

- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 14 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam penafsiran, pelaksanaan, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15 **Masa Berlaku**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir.

BAB X **PENUTUP** **Pasal 16**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Dto.

Drs. TOM HARMANTO, M.H.,
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA

Dto.

H. HERMAN DERU

PIHAK KETIGA

Dto.

Ir. KALVYN ANDAR SEMBIRING